

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 2../KEP.SES/B3/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PUSAT

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kewenangan mengangkat bendahara dapat didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara, maka perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
9. Surat Edaran Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PUSAT.
- KESATU : Menetapkan Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Jangka waktu masa jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak serah terima jabatan dan tidak terikat periode tahun anggaran.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Standar Biaya Masukan, dan dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1/KEP.SES/B3/2023 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berkenaan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja Satuan Kerja berkenaan;
3. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional u.p Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara sebagai pembina Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Januari 2024

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO ⁸⁷

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR .2./KEP.SES/B3/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
SATUAN KERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PUSAT

BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PUSAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KETERANGAN
1.	Muhammad Azis Antony, S.E.,M.M. NIP.198211222006041004	Pranata Humas Ahli Muda	Bendahara Pengeluaran (BP) pada Satuan Kerja Sekretariat Utama	
2.	Ayu Laras Pratitis, S.Sos. NIP.199601212018012002	Analisis Perencanaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Biro Perencanaan	

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KETERANGAN
3.	Riadi Taufik Nugraha, S.Psi. NIP.199101252018021001	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Biro Sumber Daya Manusia	
4.	Taminda Slimasni, S.Pd. NIP.197812312014092003	Pranata Keuangan APBN Mahir	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	
5.	Ahmad Adiwijaya NIP.197002222014091001	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	
6.	Siti Farhatun, S.Sos. NIP.199010302018012002	Analisis Rumah Tangga	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Biro Umum dan Hubungan Masyarakat	

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,


TAVIP AGUS RAYANTO